



PUTUSAN
Nomor 17 K/TUN/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

- I. **H.M. IHSAN JA'FAR**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Wedung Asri, RT.004 RW.002, Kelurahan Wedungasri, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, pekerjaan Swasta;
- II. **MOCH. FAUZI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Bulak Banteng Madya 6/5, RT.006 RW.009, Kelurahan Sidotopo Wetan, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, pekerjaan TNI;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa PIETER HADJON, S.H.,M.H., dan kawan-kawan, kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum "PIETER HADJON, SH.,MH, & REKAN", beralamat di Graha S.A. Office Building Lt.3 R.309 jalan raya gubeng 19-21 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juli 2016

Pemohon Kasasi I, II;

Lawan

LURAH GUNUNGANYAR TAMBAK, tempat kedudukan di Wisma Gunung Anyar Timur Nomor 66 A, Surabaya;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa IRA TURSILOWATI, S.H.,M.H., jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 593.71/70/436.10.117/2016 tanggal 1 Agustus 2016

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 17 K/TUN/2018



Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

A. Dalam Penundaan:

- Memerintahkan kepada Tergugat untuk menangguhkan atau menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Nomor 593/63/436.10.117/2016 perihal Mohon surat keterangan riwayat tanah dan tanda tangan mengetahui pernyataan sporadik dan kutipan letter C sampai dengan putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

B. Dalam Acara:

- Menetapkan agar pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan Acara Cepat;

C. Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah KTUN obyek sengketa berupa Surat No: 593/63/436.10.117/2016 perihal Mohon surat keterangan riwayat tanah dan tanda tangan mengetahui pernyataan sporadik dan kutipan letter C;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut KTUN obyek sengketa Surat No : 593/63/436.10.117/2016 perihal Mohon surat keterangan riwayat tanah dan tanda tangan mengetahui pernyataan sporadik dan kutipan letter C;
4. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan surat keterangan riwayat tanah seluas kurang lebih 15.460 m² terletak di Kelurahan Gunung Anyar Tambak, Kecamatan Gunung Anyar Tambak, Surabaya yang tercantum dalam Surat Ketetapan Ipeda Nomor: 1159, persil 3 dt.II, atas nama Moch Fauzi;
5. Memerintahkan Tergugat untuk menandatangani surat pernyataan sporadik tanah seluas kurang lebih 15.460 m² terletak di Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Anyar Tambak, Kecamatan Gunung Anyar Tambak, Surabaya yang tercantum dalam Surat Ketetapan Ipeda Nomor: 1159, persil 3 dt.II, atas nama Moch Fauzi;

6. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan kutipan letter C tanah seluas kurang lebih 15.460 m² terletak di Kelurahan Gunung Anyar Tambak, Kecamatan Gunung Anyar Tambak, Surabaya yang tercantum dalam Surat Ketetapan Ipeda Nomor: 1159, persil 3 dt.II, atas nama Moch Fauzi ;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi;

- Objek Sengketa bukan Keputusan Tata Usaha Negara;
- Penggugat tidak memiliki *Legal Standing*;
- Gugatan Penggugat terlalu dini (*Premature*);
- Gugatan Kurang Pihak;
- Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 117/G/2016/PTUN.SBY, tanggal 5 Januari 2017, kemudian permohonan banding terhadap putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 56/B/2017/PT.TUN.SBY, tanggal 22 Mei 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I dan II masing-masing pada tanggal 19 Juni 2017 dan diterima (masing-masing) pada tanggal 23 Juni 2017 dan tanggal 22 Juni 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I dan II diajukan permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 4 Juli 2017 dan tanggal 5 Juli 2017, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut masing-masing pada tanggal 17 Juli 2017 dan tanggal 18 Juli 2017;

Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 17 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima masing-masing pada tanggal 17 Juli 2017 dan tanggal 18 Juli 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II meminta agar:

Permohonan Pemohon Kasasi I:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi ;
2. Mengabulkan permohonan Kasasi dari pemohon Kasasi ;
3. Membatalkan putusan pengadilan tinggi Surabaya No. 349/PDT/2016/PT.SBY ;
4. Membatalkan putusan pengadilan tinggi Surabaya No. 55/Pdt.G/2015/PN.Kdr ;
5. **DALAM POKOK PERKARA :**
 1. Mengabulkan Gugatan penggugat intervensi/pembanding II sekarang pemohon kasasi seluruhnya;
 2. Menyatakan penggugat intervensi/pembanding II sekarang pemohon kasasi adalah pemilik yang sah dan benar atas sebidang tanah seluas kurang lebih 15.460 m² persil 3 dt.II terletak di kelurahan gunung anyar tambak, kecamatan gunung anyar, kota surabaya dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : sungai gunung anyar tambak;

Sebelah timur : Royal Park;

Sebelah selatan : tanah milik H.saiful;

Sebelah barat : tanah milik sdr.suroto;
 3. Memerintahkan kepada lurah gunung anyar tambak kota surabaya untuk menerbitkan surat-surat terkait hak kepemilikan penguat intervensi/pembanding II sekarang pemohon kasasi atas sebidang tanah seluas kurang lebih 15.460 m² persil 3 dt.II terletak di kelurahan

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 17 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunung anyar tambak, kecamatan gunung anyar, kota surabaya
dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : sungai gunung anyar tambak;

Sebelah timur : Royal Park;

Sebelah selatan : tanah milik H.saiful;

Sebelah barat : tanah milik sdr.suroto;

Permohonan Pemohon Kasasi II:

Mengadili

1. Mengabulkan Permohonan Kasasi Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 56/B/2017/PT.TUN.SBY tanggal 22 Mei 2017 *Juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 117/G/2016/ PTUN-SBY, tanggal 5 Januari 2017;

Mengadili Sendiri

I. DALAM PERKARA POKOK

DALAM PENUNDAAN

- Mewajibkan kepada Tergugat untuk menangguhkan atau menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Nomor 593/63/436.10.117/2016, tanggal 17 Juni 2016, perihal Mohon surat keterangan riwayat tanah dan tanda tangan mengetahui pernyataan sporadik dan kutipan letter C sampai dengan putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi tergugat seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Lurah Gununganyar Tambak Nomor 593/63/436.10.117/2016, tanggal 17 Juni 2016, perihal Mohon surat keterangan riwayat tanah dan tanda tangan mengetahui pernyataan sporadik dan kutipan letter C;

Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 17 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut KTUN obyek sengketa Surat Keputusan Lurah Gununganyar Tambak Nomor 593/63/436.10.117/2016, tanggal 17 Juni 2016, perihal Mohon surat keterangan riwayat tanah dan tanda tangan mengetahui pernyataan sporadik dan kutipan letter C;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk:
 - Menerbitkan surat keterangan riwayat tanah seluas kurang lebih 15.460 m² terletak di Kelurahan Gununganyar Tambak, Kecamatan Gunung Anyar Tambak, Surabaya yang tercantum dalam Surat Ketetapan Ipeda Nomor 1159, persil 3 dt.II, atas nama Moch Fauzi;
 - Menandatangani surat pernyataan sporadik tanah seluas kurang lebih 15.460 m² terletak di Kelurahan Gununganyar Tambak, Kecamatan Gunung Anyar Tambak, Surabaya yang tercantum dalam Surat Ketetapan Ipeda Nomor 1159, persil 3 dt.II, atas nama Moch Fauzi;
 - Menerbitkan kutipan letter C tanah seluas kurang lebih 15.460 m² terletak di Kelurahan Gununganyar Tambak, Kecamatan Gunung Anyar Tambak, Surabaya yang tercantum dalam Surat Ketetapan Ipeda Nomor: 1159, persil 3 dt.II, atas nama Moch Fauzi;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

II. DALAM GUGATAN INTERVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Penggugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan gugatan Penggugat Intervensi tidak dapat diterima dan atau ditolak seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Intervensi untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam putusannya sudah tepat dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa walaupun obyek sengketa berupa Surat Tergugat Nomor 593/63/436.10.117/2016 perihal Mohon surat keterangan riwayat tanah dan tanda tangan mengetahui pernyataan sporadik dan kutipan letter C merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, akan tetapi di lihat dari dalil-dalil Penggugat dan Penggugat intervensi adanya permasalahan sengketa kepemilikan, maka pendapat *Judex Facti* sudah tepat harus melalui peradilan umum;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi (Pemohon Kasasi I dan II) dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 17 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I **H.M. IHSAN JA'FAR** dan Pemohon Kasasi II **MOCH. FAUZI**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan M. Usahawan, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

ttd.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Is Sudaryono, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd.

M. Usahawan, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp 489.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 17 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)